



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR: 34./Kpts/KPU-Kota-011.329141/III/2014

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA KELURAHAN PANARAGAN KECAMATAN BOGOR TENGAH
KOTA BOGOR DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang

- a. bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-011.329141/I/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- b. bahwa berkenaan tentang Penggantian Antarwaktu Anggota PPS Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah dikarenakan meninggal dunia atas nama sdr. Moch. Erwin berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/08-PNG tanggal 7 Maret 2014, dan Surat PPK Kecamatan Bogor Tengah tanggal 23 Maret 2014;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Bogor Tengah Nomor 7/PAW/3/2014 tentang Pengganti Antarwaktu Anggota PPS Kelurahan Panaragan tanggal 23 Maret 2014, nama Anggota PPS Pengganti Antarwaktu yang di usulkan adalah M. Husni Thamrin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota PPS Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-011.329141/I/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Memperhatikan :

1. Surat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2014 melalui DIPA Komisioner Komisi pemilihan Umum Kota Bogor Nomor SP DIPA/076.01.657171/2014 tanggal 5 Desember 2013;
2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno PPK Kecamatan Bogor Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 7/PAW/III/2014 tanggal 23 Maret 2014 tentang Pengganti Antarwaktu Anggota PPS Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEDUA : Pemberhentian Anggota PPS Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota PPS Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Anggota PPS Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan honorarium dan dalam menjalankan tugas berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-011.329141/I/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

KEEMPAT

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Anggota PPS Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atas nama Moch. Erwin sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-011.329141/I/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 Maret 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,
KETUA,



Drs. UNDANG SURYATNA, M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 31 /Kpts/KPU-Kota/011.329141/III/2014
TANGGAL : 24 Maret 2014
TENTANG : PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN
PANARAGAN KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA
BOGOR DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	PPS	KELURAHAN	KETERANGAN
1	M. HUSNI THAMRIN	ANGGOTA PPS	PANARAGAN	MENGGANTIKAN MOCH. ERWIN



KETUA,

Drs. UNDANG SURYATNA, M.Si